



RPH (Rencana Pemanfaatan Hibah) Tahun 2025-2029



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang sekaligus menjadi tahap awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Periode ini memiliki arti penting sebagai fondasi dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 melalui pencapaian 8 (delapan) Asta Cita yang mencakup berbagai aspek pembangunan nasional. Pelaksanaan agenda pembangunan tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi melalui penerimaan perpajakan maupun sumber pembiayaan domestik lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai alternatif sumber pendanaan, salah satunya melalui penerimaan hibah.

Hibah memiliki peranan penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan, terutama pada bidang-bidang prioritas yang memerlukan dukungan pendanaan tambahan, transfer pengetahuan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Meskipun demikian, pemanfaatan hibah harus tetap dikelola dengan mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan kehati-hatian. Dengan dasar tersebut, penyusunan Rencana Pemanfaatan Hibah (RPH) menjadi instrumen penting dan menjadi salah satu acuan dalam perencanaan kegiatan hibah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan amanat Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, mengoordinasikan proses perencanaan kegiatan/proyek pembangunan yang akan dibiayai dengan Hibah yang salah satunya adalah melalui penyusunan Dokumen RPH. Dokumen ini disusun berpedoman pada RPJMN 2025-2029 dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, serta mitra pembangunan dalam menyusun dan mengimplementasikan kegiatan pembangunan yang didukung melalui hibah. Dengan adanya perencanaan yang lebih terarah, hibah diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dokumen ini. Kami mengharapkan Rencana Pemanfaatan Hibah 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan trisula pembangunan berupa penurunan kemiskinan, peningkatan SDM Indonesia yang berkualitas, dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Putut Hari Satyaka
Agustus 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
I. Pendahuluan	1
II. Rencana Pemanfaatan Hibah Tahun 2025-2029 dan Perencanaan Hibah.....	2
III. Arah Kebijakan Pemanfaatan Hibah Tahun 2025-2029.....	3
IV. Strategi Pemanfaatan Hibah Tahun 2025-2029.....	5
V. Pemanfaatan Hibah Tahun 2025-2029	5
VI. Penutup	6

RENCANA PEMANFAATAN HIBAH (RPH) TAHUN 2025-2029

I. Pendahuluan

1. Sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi pembangunan yang diusung oleh Bapak Presiden adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Visi ini akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi Presiden yang tertera dalam Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional, yaitu (i) Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), (ii) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, (iii) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, (iv) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, (v) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, (vi) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (vii) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dan (viii) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2. Pelaksanaan 8 (delapan) Prioritas Nasional dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang besar. Hingga saat ini, dukungan pendanaan dari sumber penerimaan negara yang diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta pendanaan lainnya belum dapat memenuhi kebutuhan investasi yang diperlukan untuk periode Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang ada, baik dari pemerintah maupun swasta, dan yang bersumber dari dalam dan luar negeri.
3. Salah satu sumber pendanaan yang telah lama dimanfaatkan oleh pemerintah dan perlu ditingkatkan optimalisasi pemanfaatannya adalah penerimaan hibah. Hibah merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah. Untuk hibah yang diberikan dalam bentuk uang harus tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk hibah yang diberikan dalam bentuk barang

dan/atau jasa dapat dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

4. Hibah dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Hibah dalam negeri diantaranya bersumber dari pemerintah daerah, lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, perusahaan asing yang berdomisili di dalam negeri, lembaga lainnya, dan perorangan. Adapun hibah luar negeri diantaranya berasal dari negara asing, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga multilateral, lembaga dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lembaga keuangan Indonesia yang berada di wilayah asing dan perorangan.
5. Pada periode Tahun 2025-2029 pendapatan per kapita Indonesia sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang dipersepsikan telah memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan yang lebih baik. Selain itu, saat ini Indonesia telah diakui secara global sebagai salah satu *emerging donor* yaitu negara yang turut memberikan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing. Kondisi ini menyebabkan peluang Indonesia untuk memperoleh bantuan hibah dari mitra pembangunan menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan arahan pemanfaatan yang tepat, lebih selektif, terarah, dan berdampak tinggi, agar potensi jumlah dan nilai hibah yang terbatas dapat dioptimalkan penggunaannya untuk memastikan efektivitas bantuan serta menjaga kesinambungan program-program pembangunan yang dibiayai melalui hibah.
6. Peran hibah tidak hanya sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga sebagai katalis inovasi kebijakan, transformasi kelembagaan, dan teknologi dalam agenda lintas sektor dan wilayah (pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS)). Hibah juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal serta meningkatkan akuntabilitas keuangan publik di tingkat daerah.

II. Rencana Pemanfaatan Hibah Tahun 2025-2029 dan Perencanaan Hibah

7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PP Nomor 10 Tahun 2011), penerimaan hibah menurut jenisnya terdiri atas hibah yang direncanakan, yaitu hibah yang penerimaannya melalui mekanisme perencanaan; dan/atau hibah langsung, yaitu adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Meskipun demikian, kedua jenis hibah tersebut tetap melalui tahapan pelaksanaan yang terdiri dari perencanaan hibah, penyusunan dan penandatanganan hibah, pelaksanaan hibah, dan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan hibah.
8. Pemanfaatan hibah yang direncanakan mencakup:

- a. Seluruh kegiatan hibah, kecuali hibah untuk penanganan darurat kebencanaan dan bantuan kemanusiaan diarahkan sebagai hibah yang direncanakan;
 - b. Hibah yang diberikan untuk mempersiapkan dan/atau mendampingi pinjaman;
 - c. Hibah dalam rangka kerjasama antar instansi dengan pemberi hibah luar negeri di luar negeri;
 - d. Hibah yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui Pemerintah;
 - e. Hibah yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang disepakati bersama antara pemerintah dan pemberi hibah; dan
 - f. Hibah yang memerlukan dana pendamping.
9. Pemanfaatan hibah langsung mencakup:
- a. Hibah dalam rangka kerjasama teknik antara Kementerian/Lembaga dengan pemberi hibah luar negeri (seperti *workshop*, pelatihan, seminar), hibah bersaing (seperti riset dosen, riset peneliti);
 - b. Hibah untuk penanggulangan bencana alam, bencana non alam (seperti epidemi, wabah penyakit), dan bencana sosial (seperti konflik sosial dan teror); dan
 - c. Hibah yang atas permintaan donor diserahkan langsung ke kementerian/lembaga.
10. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 2011, kebijakan pemanfaatan hibah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan dalam jangka menengah dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pemanfaatan Hibah (RPH). RPH merupakan dokumen perencanaan hibah yang memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Pemanfaatan Hibah Tahun 2025-2029 memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional untuk jangka waktu Tahun 2025-2029.

III. Arah Kebijakan Pemanfaatan Hibah Tahun 2025-2029

11. Mengacu pada kebijakan dalam PP Nomor 10 Tahun 2011, pemanfaatan hibah untuk kegiatan pembangunan harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dengan kehati-hatian, tanpa disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara:
 - a. Transparan, yaitu mengacu pada keterbukaan dan kejelasan informasi yang terkait dengan pengelolaan hibah tersebut. Informasi yang dimaksud termasuk syarat, ketentuan, peruntukan, dan penggunaan hibah sudah disampaikan dan/atau dimiliki instansi yang melaksanakan hibah, serta memenuhi ketentuan keterbukaan informasi publik;

- b. Akuntabel, yaitu hibah harus dapat dipertanggungjawabkan khususnya terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana hibah. Pelaksanaan hibah juga harus diadministrasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan secara terus-menerus;
 - c. Efisien, yaitu dilaksanakan dengan tepat dan sesuai waktu yang ditentukan dengan fokus pada penggunaan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang optimal;
 - d. Efektif, yaitu hibah harus mencapai tujuan, *output*, dan *outcome* yang diharapkan;
 - e. Kehati-hatian, yaitu dalam melaksanakan hibah harus hati-hati dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi agar tidak menimbulkan dampak negatif, risiko, dan kerugian negara. Prinsip kehati-hatian dilaksanakan di antara lain dengan melakukan seleksi pada pemberi hibah dan pada perjanjiannya, melakukan analisis risiko dan mitigasi, serta melakukan pengawasan pada pelaksana hibah;
 - f. Tanpa disertai ikatan politik, yaitu pelaksanaan hibah tidak boleh memengaruhi kedaulatan, kebijakan politik negara, dan/atau keputusan negara baik yang eksisting maupun kebijakan yang masih direncanakan; dan
 - g. Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara, yaitu hibah tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik politik, sosial, dan ekonomi.
12. Mengutamakan kesetaraan dengan para mitra pembangunan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya.
 13. Mengutamakan dan memastikan hibah yang diterima disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan nasional dalam semua aspek, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
 14. Mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan dengan sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pelaksanaan hibah sesuai dengan karakteristik kegiatan hibah. Dengan demikian, mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan secara fleksibel namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip pemanfaatan hibah serta menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik (*good governance*).
 15. Mendukung upaya fasilitasi mekanisme pelaporan dan evaluasi yang mengintegrasikan pelaporan hibah dalam sistem pelaporan pembangunan daerah.
 16. Melakukan penyederhanaan serta penguatan regulasi teknis di tingkat daerah.
 17. Hibah yang akan diteruskan kepada daerah perlu turut memperhatikan arah kebijakan hibah ke daerah yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

18. Dapat mendukung upaya Pemerintah untuk melakukan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

IV. Strategi Pemanfaatan Hibah Tahun 2025-2029

19. Strategi pemanfaatan hibah juga diperlukan agar hibah tetap dapat dilaksanakan sejalan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi yang lebih erat dengan lembaga pengelola dan penerima hibah agar hibah dilaksanakan dengan tepat sasaran;
 - b. Mengupayakan agar pemanfaatan hibah dilaksanakan secara berkeadilan/merata (inklusif) di berbagai sektor dan lokasi, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan;
 - c. Mendukung kajian untuk terobosan/inovasi dalam pembangunan, persiapan proyek, dan perkuatan sistem pengelolaan pinjaman seperti pembentukan dan/atau operasional komite pengarah/teknis, studi kelayakan, peningkatan kapasitas dan pelatihan, dukungan pelaksanaan kegiatan dan proyek eksisting, serta dukungan teknis dan peningkatan akses ke investor;
 - d. Memanfaatkan hibah sebagai unsur dalam bauran pendanaan (*blended finance*) pada suatu kegiatan dan dapat berperan sebagai katalisator yang mendukung berbagai inisiatif seperti pinjaman proyek (*project loan*), kemitraan pemerintah-swasta (*Public Private Partnership/PPP*), investasi, dan akuisisi teknologi;
 - e. Memanfaatkan hibah untuk mengurangi atau memitigasi risiko pelaksanaan proyek (*derisking project*);
 - f. Mendukung tugas dan fungsi dari K/L penerima hibah terutama sebagai *enabler* serta sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan.

V. Pemanfaatan Hibah Tahun 2025-2029

20. Hibah pada periode Tahun 2025-2029 dapat dimanfaatkan utamanya untuk:
 - a. mendukung pencapaian Trisula Pembangunan, yaitu (i) penurunan kemiskinan, (ii) peningkatan SDM Indonesia yang berkualitas, dan (iii) percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. mendukung pencapaian sasaran prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan arahan direktif Presiden;
 - c. mendukung penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah yaitu tata ruang, pertanahan, informasi geospasial, layanan dasar, infrastruktur dasar, serta otonomi dan keuangan daerah seperti tercantum dalam Narasi RPJMN Tahun 2025-2029;
 - d. mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (*transfer of knowledge*);
 - e. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (*capacity building*);

- f. mendukung target pembangunan di sektor sosial, seperti peningkatan kapasitas tenaga kerja/pekerja migran, serta upaya-upaya untuk mendukung transisi/ *skill* pengetahuan tenaga kerja hijau (*green job*);
- g. mendukung transformasi digital sebagai salah satu pengarusutamaan RPJMN Tahun 2025-2029 melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintahan, ekonomi digital, layanan publik, serta riset dan inovasi melalui sinergi lintas sektoral, peningkatan kualitas sumber daya manusia data dan digital di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, digitalisasi pendidikan, peningkatan manajemen data, peningkatan pemanfaatan data dan teknologi digital terbaru, perluasan literasi digital, serta pengembangan tata kelola ekonomi digital dalam rangka mendukung *data driven policy making*;
- h. mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan rendah karbon;
- i. mendukung pencegahan dan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bantuan kemanusiaan;
- j. mendukung pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam dan budaya, kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (*climate change*), serta kegiatan yang terkait dengan *Nexus Pangan-Air-Energi*;
- k. mendukung kegiatan pemerintah dalam kerangka kerja sama/forum internasional;
- l. memperkuat sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- m. mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan hukum untuk terwujudnya supremasi hukum dan reformasi dibidang keadilan yang efektif;
- n. mendukung pemerataan pembangunan pada kawasan perdesaan, transmigrasi, dan daerah afirmasi yang mencakup wilayah perbatasan negara, dan daerah tertinggal dan sangat tertinggal, serta kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok marginal dan daerah tertinggal; dan
- o. mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya pada daerah dengan kondisi pemenuhan SPM rendah dan kapasitas fiskal yang belum memadai.

VI. Penutup

21. RPH 2025-2029 digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kegiatan hibah selama periode Tahun 2025-2029.

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jalan Taman Suropati No.2 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Fax. (021)3145374
www.bappenas.go.id**